

**ANALISIS PENULISAN BAHASA PETUNJUK ARAH WISATA
DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada
Program Studi Bahasa Indonesia*

Oleh

NAILI SYOFA

1602040081



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
Website : ww.fkip.umsu.ac.id E-mail : fkip@umsu.ac.id**

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata-1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020, pada pukul 08:30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa :

Nama : Naili Syofa

NPM : 1602040081

Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia

Judul Skripsi : Analisis Penulisan Bahasa Petunjuk Arah Wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan :

- () Lulus Yudisium
- () Lulus Bersyarat
- () Memperbaiki Skripsi
- () Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua,

Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris,

Dra. Hj. Syamsuurnita, M.Pd.

ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. Mhd. Isman, M.Hum.
2. Dr. Yusni Khairul Amri, M.Pd.
3. Dr. Charles Butar-Butar, M.Pd.

1. _____

2. _____

3. _____



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Naili Syofa
NPM : 1602040081
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Judul Skripsi : Analisis Penulisan Bahasa Petunjuk Arah Wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu

sudah layak disidangkan.

Medan, 22 Oktober 2020

Disetujui oleh:

Pembimbing

Dr. Charles Butar-Butar, M.Pd

Diketahui oleh:

Dekan

Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Pd.

Ketua Program Studi

Dr. Mhd. Isman, M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

NAILI SYOFA. NPM 1602040081. ANALISIS PENULISAN BAHASA PETUNJUK ARAH WISATA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU. SKRIPI, MEDAN : PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penelitian Bahasa petunjuk arah wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ada kesalahan penempatan Bahasa di Bandar Udara Internasional Kualanamu. Bandar Udara Internasional Kualanamu masih mengapresiasi Bahasa Inggris walaupun ada beberapa petunjuk arah yang sudah benar penulisan Bahasa Indonesia. Namun petugas Bandar Udara Internasional Kualanamu juga menyadari kesalahan yang tertera di area parker Bandar Udara Internasioal Kualanamu. Mereka juga dalam proses perbaikan penggunaan kata. Petugas Bandar Udara Internasional Kualanamu juga tidak luput dari menaati peraturan daerah Sumatera utara walau mereka juga mengikutu pedoman dari PM 178 tahun 2015.

Kata kunci : Penggunaan Bahasa, EYD

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Walaupun dalam wujud yang sederhana. Selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga syafaat nya diperoleh di yaumul akhir kelak.

Penulis menyelesaikan proposal ini guna memperoleh nilai dan ilmu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini berisikan penelitian yang berjudul “Analisis Penulisan Bahasa Petunjuk Wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu”. Dalam penulisan proposal ini penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya proposal ini dapat penulis selesaikan dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan proposal ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis Ayahanda **Ibrahim** dan Ibunda **Syamsiah A.Ma** yang paling penulis cintai dan penulis hormati, karna tanpa Ayahanda dan Ibunda penulis tidak biasa seperti sekarang ini. Terimakasih banyak telah memberikan motivasi, semangat, limpah kasihnya yang serta doa selama pendidikan sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. **Dr. Agussani, M.AP.**,Rektor Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
3. **Dr. H. ElfriantoNasution, S.Pd.,M.Pd.**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.**, Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberdukungan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
5. **Dr. Mhd. Isman, M.Hum.**, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
6. **Dr. Charles Butar-Butar, M.Pd.**,selaku dosen Pembimbing Proposal yang selama ini telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Pengajar Bapak/Ibu dosen dan karyawan Biro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh teman-teman Kelas A Sore Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UMSU Stambuk 2016.

9. Gifiyan Dwi Ananda Solihin, Dwi Wulandari, Tri Diah Lestari, Alfirahani, Siti Mawaddah dan Pradini Maharani, Susila Marpaung dan Mila Yosianti yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk abang saya Surya Darma dan kakak-kakak saya yaitu Maulida Zahara dan Fitriani yang menjadi salah satu motivasi penulis untuk menyelesaikan proposal ini.
11. Terkhusus untuk kades Bapak Topan dan Masyarakat Binjai Bakung, Pantai Labu sudah menjadi salah satu motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis kiranya sangat mengharapkan dan menerima kritikan maupun saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan bagi kemajuan pendidikan pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Medan, 30 September 2020

Penulis

Naili Syofa

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Penelitian	1
2. Identifikasi Masalah.....	4
3. Batasan Masalah	4
4. RumusanMasalah.....	4
5. Tujuan Penelitian	5
6. ManfaatPenelitian	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	6
A. Kerangka Teoritis.....	6
1. Bahasa Indonesia	6
2. Kedudukan Bahasa Indonesia.....	9
2.1 Konsep Dasar	9
2.2 Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional.....	9
2.3 Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Negara	11

3. Kekuatan Bahasa Indonesia	12
4. Penggunaan Bahasa	13
5. Penggunaan Bahasa di ruang Publik.....	15
6. Bahasa Baku	16
6.1 Fungsi Bahasa Baku	16
7. Bandar Udara Internasional Kualanamu.....	17
B. Kerangka Konseptual.....	18
C. Pernyataan Penelitian.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
1. Lokasi Penelitian	19
2. Waktu Penelitian	19
B. Sumber Data dan Data Penelitian	20
1. Sumber Data	20
2. Data Penelitian.....	20
C. Metode Penelitian	20
D. Variable Penelitian.....	20
E. Defenisi Operasional Variable	21
F. Instrumen Penelitian.....	23
G. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS	25

A. Deskripsi Data Penelitian.....	25
B. Analisis Data Penelitian.....	25
1. Analisis Berdasarkan Hasil Dokumentasi.....	27
2. Hasil Wawancara dengan Petugas Bandar Udara Internasional Kualanamu.....	37
3. Analisis Wawancara Dengan Petugas Bandar Udara Internasional Kualanamu.....	40
C. Jawaban Pernyataan penelitian	41
D. Hasil Diskusi Penelitian.....	41
E. Keterbatasan Penelitian.....	42
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	43
A. Simpulan	43
B. Saran	43
 DAFTAR PUSTAKA.....	44

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian	19
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi	46
Lampiran 2 Form K-1	47
Lampiran 3 Form K-2.....	48
Lampiran 4 Form K-3	49
Lampiran 5 Berita Acara Bimbingan Proposal.....	50
Lampiran 6 Lembaran pengesahan Hasil Seminar Proposal	51
Lampiran 7 Surat Keterangan seminar Proposal	52
Lampiran 8 Lembar Pengesahan Proposal	53
Lampiran 9 Lembar Perubahan Judul.....	54
Lampiran 10 surat Izin Riset.....	55
Lampiran 11 Surat Balasan Riset	56
Lampiran 12 Surat Pernyataan Plagiat	57
Lampiran 13 Surat Bebas Pustaka	58
Lampiran 14 Bukti Pemeriksaan Turnitin	59
Lampiran 15 Berita Acara Bimbingan Skripsi	61
Lampiran 16 Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	62
Lampiran 17 praturan PM 178 Tahun 2015	63
Lampiran 18 Peraturan Daerah Penggunaan Bahasa.....	72

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penggunaan bahasa di ruang publik di Indonesia sangat bervariasi. Situasi dwibahasa dan multibahasa menandai penggunaan bahasa pada ruang publik. Arus globalisasi, heterogenitas suku bangsa di Indonesia, dan disepakatinya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berimplikasi pada terjadinya fenomena kedwibahasaan serta kemultibahasaan tersebut. Pada kenyataannya, bahasa daerah dan bahasa Inggris masih mendapat proporsi utama dalam penggunaan bahasa di ruang publik. Artinya, rasa cinta terhadap bahasa Indonesia terkalahkan oleh bahasa daerah dan bahasa Inggris. Padahal, penggunaan bahasa, terutama pada ruang publik, sudah diatur negara, sehingga penggunaan bahasa pada ruang publik di seluruh wilayah Indonesia harus mengikuti aturan tersebut.

Dalam buku bahasa Indonesia dalam berbagai perspektif berisi tentang Blommfield

(1995:1) mengatakan bahasa memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia rata-rata adalah masyarakat dwibahasa, yaitu selain mempunyai bahasa nasional untuk komunikasi secara umum mereka juga mempunyai bahasa daerah yang digunakan dalam lingkup tertentu di daerahnya, atau ketika bertemu dengan orang yang sudah akrab dan berasal dari daerah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya, salah satunya bahasa.

Masyarakat Indonesia sebagian besar telah mampu memilih dan memilih bahasa. Artinya, sebagai masyarakat dwibahasa mereka memahami kapan menggunakan bahasa A dan kapan menggunakan bahasa B, dalam situasi apa bahasa A digunakan dan dalam situasi apa bahasa B digunakan

Istilah bahasa Indonesia dikenal bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Bahasa yang baik merupakan bahasa yang dipergunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya, dengan siapa seseorang berbicara, di mana, kapan, dan lain-lain menjadi dasar pijakan bahasa yang baik. Berbeda dengan bahasa yang baik, bahasa yang benar digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan didasarkan pada patokan ejaan yang disempurnakan. Hal ini mengandung pengertian bahwa bahasa yang benar adalah bahasa yang bersifat perskriptif, artinya segala sesuatu didasari pada benar atau salahnya penggunaan bahasa.

Penggunaan bahasa pada hakikatnya dibedakan menjadi dua macam. Bahasa baku dan nonbaku. Sedangkan dilihat dari ragam bentuknya dibedakan menjadi 2 macam pula, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Bahasa Indonesia baku merupakan ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam komunikasi yang bersifat formal baik itu komunikasi secara lisan maupun komunikasi secara tertulis.

Dalam penggunaan bahasa pada kongres bahasa Indonesia (KBI) VI, 28 Oktober–2 November 1993 disepakai pentingnya garis haluan dalam pengelolaan masalah bahasa Indonesia yang dirumuskan secara terpadu, berencana, terinci, dan menyeluruh dalam bentuk Undang-Undang kebahasaan Indonesia (UUKI). Disepakati pula, pentingnya peningkatan status Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa (P3B) menjadi Lembaga non-depatemen dengan nama Lembaga Kebahasaan Indonesia (LKI) yang bertanggung jawab langsung pada Presiden.

Apalah artinya formalitas LKI dan UUKI bila sebagian besar rakyat masih rendah tingkat literasinya. Pendidikan, khususnya pendidikan bahasa, akan menyadarkan mereka akan bahasa. Sikap bahasa yang baik adalah sikap yang tumbuh dari nurani sendiri, karena merasakan muliguna dan manfaat bahasa Indonesia sebagai alay integratif dan instrumental dala kehidupan bernegara. Bukan karena dipaksakan atau diberlakukan secara politik *top-down* oleh penguasa. Fungsi integratif artinya dengan bahasa Indonesia, rakyat bersosialisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi instrumental artinya dengan bahasa Indonesia, rakyat mencapai tujuan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik melatar belakngin pusat bahasa menyusun sebuah strategi yang bekerja sama dengan menteri pendidikan, menteri penerbangan, dan menteri dalam Negeri untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui pemeriksa penggunaan bahasa di ruang publik agar memenuhi ketentuan apa yang dicanangkan dalam sumpah pemuda, yaitu mnjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diutamakan di atas bahasa daerah dan bahasa asing.

Dalam perjalananya, bahasa Indonesia mengalami perkembangan sebagai akibat kontak budaya antarbangsa maka terjadilah pengaruh bahasa lain masuk ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai penutur asli bahasa Indonesia daripada bahasa lain meski terjadi kontak budaya antarbangsa. Kepercayaan diri dalam mengutamakan

penggunaan bahasa Indonesia merupakan salah satu cara pelestarian dan wujud kecintaan terhadap bahasa nasional karena eksistensi suatu bahasa dapat dilihat dari jumlah penggunaannya.

2. Identifikasi Masalah

Penulisan bahasa petunjuk wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu tersebut terdapat hal yang perlu diteliti. Untuk memperjelas masalah, identifikasi masalah menjadi pedoman bagi penulis untuk memperoleh kemudahan proses penguji, menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pembahasan masalah.

3. Batasan Masalah

Peneliti membuat batasan masalah untuk memfokuskan penelitian agar tidak melebar, jika masalah tidak dibatasi hanya persoalan penulisan bahasa petunjuk wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu.

4. Rumusan Masalah

Agar pemmasalahan dalam penelitian ini terarah maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana bentuk kesalahan penggunaan kalimat dan kata dalam penulisan bahasa petunjuk arah wisata di Bandar Internasioal Kualanamu?

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini harus mempunyai tujuan yang jelas oleh karena itu peneliti mengambil penelitian ini bertujuan untuk,

1. Mengetahui kesalahan penggunaan kalimat dan kata dalam penulisan bahasa petunjuk arah wisata di Bandar Internasional Kualanamuserta mengetahui alasan terjadinya kesalahan penggunaan kata dan kalimat dalam penulisan bahasa petunjuk arah wisata di Bandar Internasional Kualanamu

6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk penelitian lanjutan dan pihak-pihak lainnya mempunyai pengaruh dalam perkembangan Bahasa Indonesia, penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Bagi pembaca diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan dalam memperkaya ilmu dibidang sastra serta lebih mengenal penulisan bahasa petunjuk wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu
2. Sebagai sumber pembelajaran bagi penulis dan masyarakat dalam menganalisis kehidupan masyarakat.
3. Manfaat bagi peneliti lanjutan adalah sebagai gambaran dan perbandingan untuk meneliti penulisan bahasa petunjuk wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu
4. Menambah khazanah teoritis baik bagi penulis maupun pembaca khususnya berkaitan dengan penulisan bahasa petunjuk wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis memuat sejumlah teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penggunaan teori yang kuat membuat besar kemungkinan suatu penelitian mempunyai dasar yang kuat dalam memperoleh suatu kebenaran. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan dan titik dalam pembahasan selanjutnya.

1. Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa di dunia ini memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pentingnya peranan bahasa itu antara lain bersumber pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi “kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoen, bahasa Indonesia” dan pada Undang-Undang Dasar kita yang didalamnya tercantum pasal khusus yang menyatakan bahwa “bahasa negara ialah bahasa Indonesia”. Di samping itu, masih ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia menduduki tempat yang terkemuka di antara beratus-ratus bahasa nusantara yang masing-masing amat penting bagi penuturnya sebagai bahasa ibu.

Fungsi bahasa tidak dapat diemban oleh bahasa yang miskin, yang tak berkemampuan untuk mengungkapkan segala hal yang rumit-rumit itu. Di sini kita melihat bahwa makin maju suatu bangsa serta makin modren penghidupannya, akan makin berkembang pula bahasanya. Perkembangan bahasa itu harus sejalan dan

seiring denganya kemajuan kebudayaan serta peradaban bangsa sebagai pemilik dan pemakai bahasa itu.

Dalam buku bahasa Indonesia dalam berbagai perspektif (2012 : 2) Jika kita menggunakan patokan yang pertama, maka bahasa Indonesia, sebagai bahasa ibu, jumlah penuturnya mungkin tidak sebanyak bahasa Jawa atau Sunda. Akan tetapi, jika pada jumlah itu ditambahkan penutur dwibahasawan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama atau kedua, maka kedudukannya dalam deretan jumlah penutur berbagai bahasa di Indonesia ada di peringkat pertama. Lagi pula, hendaknya disadari bahwa jumlah penutur asli bahasa Indonesia lambat laun akan bertambah. Pertambahan itu disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Arus pindah ke kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain, yang merupakan tempat berkumpulnya pendatang yang berbeda-beda bahasa ibu, menciptakan keperluan akan alat perhubungan bersama. Jika orang itu menetap, anak-anaknya tidak jarang akan dibesarkan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya.
2. Perkawinan antarsuku kadang-kadang mendorong orang tua untuk berbahasa Indonesia dengan anaknya. Hal itu terjadi jika kedua bahasa daerah yang dipakainya banyak perbedaan.
3. Bertalian dengan patokan kedua di atas, generasi muda golongan warga negara yang merupakan keturunan asing ada yang tidak lagi merasa perlu menguasai bahasa leluhurnya. Anaknya akan dididik dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang dipakai di lingkungannya.

4. Orang tua masa kini, yang sama atau berbeda latar budayanya, ada yang mengambil keputusan untuk menjadikan anaknya penutur asli bahasa Indonesia.

Patokan yang kedua jelas menempatkan bahasa Indonesia di baris depan. Sebagai bahasa setempat, bahasa itu dipakai orang di daerah Pantai Timur Sumatera, di Pulau Riau dan Bangka, daerah Pantai Timur Sumatera, serta daerah Pantai Kalimantan. Jenis kreol bahasa Melayu-Indonesia didapati di Jakarta dan sekitarnya, Manado, Ternate, Ambon, Banda, Larantuka, dan Kupang. Sebagai bahasa kedua, pemecarannya dapat disaksikan dari ujung barat sampai ke timur dan dari pucuk utara sampai ke batas selatan negeri kita. Sebagai bahasa asing, bahasa Indonesia dipelajari dan dipakai di antara kalangan terbatas di negeri Australia, Filipina, Jepang, Korea, Rusia, India, Ceko, Jerman, Prancis, Norlandia, Inggris, dan Amerika. Belum lagi bahasa Malaysia dan bahasa Melayu di Singapura dan Brunai yang jika ditinjau dari sudut pandang ilmu bahasa merupakan bahasa yang sama juga.

Patokan yang ketiga, jelas sangat kita rasakan saat ini. Bahasa Indonesia telah menyatu dalam hati masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia sangat bangga dengan bahasa Indonesia. Hal ini terbukti dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari, utamanya dalam komunikasi antarsuku bangsa yang ada di Indonesia, yang berarti bahwa bahasa Indonesia secara bulat diterima oleh masyarakat Indonesia.

2. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia

2.1 Konsep Dasar

Bahasa Indonesia dalam berbagai perspektif (2012:3) Istilah kedudukan dan fungsi adalah dua istilah yang tidak asing dalam pendengaran kita. Seringkali kita mendengar orang melakukan interaksi dengan orang lain dengan menanyakan, “Apa kedudukan dia di perusahaan itu?” dan “Apa fungsi sabuk pengaman bagi pengendara mobil?”. Kalau kita pernah memakai istilah tersebut tentu secara tersirat kita sudah tahu makna dan membedakan kedua istilah tersebut.

Seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa merupakan salah satu piranti penting dalam kehidupan manusia. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa yang disampaikan dengan lisan maupun tulisan. Hal tersebut merupakan fungsi dasar bahasa, yang apabila dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai anggota masyarakat, bagian dari lingkungan sosial, dan sebagainya tentu bahasa mempunyai peran yang lebih kompleks.

2.2 Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional

Tercetusnya dan disepakatinya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan sebuah perjalanan sejarah yang panjang. Kala itu perjalanan yang harus ditempuh tidak sesederhana yang kita pikirkan ibarat kita menemukan buah manga di sebuah pekarangan atau kebun mangga.

Perjalanan berat dilalui oleh para pejuang dalam rangka menengakkan dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Para pemuda Indonesia pun tidak kalah gegap gempita dalam menegakkan Republik Indonesia kita.

Jong Ambon, Jong Sumatera, dan lain-lain bersepakat bersama-sama mencetuskan kongres pemuda dalam rangka mengawal Republik Indonesia, tentu saja dilakukan dengan penuh pengorbanan, bertaruh nyawa. Inspirasi luar biasa pemuda Indonesia yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 telah mendasari adanya semangat persatuan bangsa Indonesia yang mengaku tumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia.

Butiran ketiga berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Muslich (2010:5) merupakan hal yang paling diperhatikan. Butir ketiga tersebut dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. dikatakan demikian, karena negara-negara lain khususnya negara tetangga kita, mencoba untuk membuat hal yang sama tetapi selalu mengalami kegagalan karena bentrokan disana-sini, sebagai akibat keinginan masing-masing pemilik bahasa daerah di negara yang bersangkutan yang menginginkan bahasanya menjadi bahasa nasional di negaranya.

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya berbeda. Perbedaan tersebut tentu suatu saat akan menimbulkan masalah ketika tidak ada media bagi mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa yang ada, maka perpecahan itu dapat dihindari karena suku-suku bangsa tersebut merasa satu.

2.3 Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Negara

a. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara Dipergunakan atau Berfungsi sebagai Bahasa Resmi Kenegaraan

Bahasa Indonesia dalam berbagai perspektif (2012:7) Bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan mengandung makna bahwa bahasa Indonesia dipergunakan untuk penyelenggaraan negara. Salah satunya adalah dipergunakan dalam pembuatan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam ranah ini adalah bahasa Indonesia ragam baku.

Para penyelenggara negara kadang belum konsisten dengan aturan yang sudah berlaku di negara ini, utamanya tentang penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini adalah contoh yang tidak bijak dan seharusnya para penyelenggara negara mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang penggunaan bahasa sehingga masyarakat pun akan terdidik dengan pola yang ada, tanpa harus membuat rakyat menjadi bingung dan memberikan makna masing-masing terhadap sebuah kata apalagi diberi kebebasan untuk memberikan sebutan lainnya.

b. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar dalam Dunia Pendidikan

Bahasa Indonesia dalam berbagai perspektif (2012:10) Bahasa Indonesia digunakan dalam interaksi belajar mengajar. Dalam dunia pendidikan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang harus dipergunakan. Hal ini mengandung makna yang sangat dalam bahwa bahasa Indonesia tidak bisa tergantikan oleh bahasa apa pun selama penyelenggaraan pendidikan masih dilakukan di bumi Indonesia. Selain

itu, taraf sekolah yang dinyatakan sebagai bertaraf internasional tidak bisa serta merta mengesampingkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia.

Berdasarkan tulisan Soenjono (2004), bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memiliki kesempatan untuk menjadi bahasa internasional. Hal ini didasari pada patokan (a) cukup banyak tenaga kerja Indonesia Yang berada di luar negeri, yang membuat bahasa Indonesia semakin luas penyebarannya. (b) cukup banyak negara asing mengajarkan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan mereka. (c) cukup banyak pelajar Indonesia yang menimba ilmu di luar negeri. Selain hal tersebut diatas pernyataan tersebut dipertegas oleh Dendy Sugono (2003) yang mengatakan bahwa ia sangat optimis bahwa bahasa Indonesia akan dapat menjadi bahasa Internasional, karena empat puluh negara yang memiliki universitas dan banyaknya sekolah-sekolah di dunia yang mengajarkan bahasa Indonesia. Dengan demikian, sebagai orang Indonesia kita harus bangga dengan bahasa Indonesia.

3. Kekuatan Bahasa Indonesia

Pentingnya bahasa dalam kehidupan manusia ini dipertegas oleh Nababan (1992:1) bahwa berbahasa itu seperti orang bernapas yang tidak pernah dipikiri. Menurut Nababan, manusia menggunakan bahasa tatkala manusia dalam kondisi bangun (sadar) dan dalam kondisi tidur pun manusia menggunakan bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa memegang peran luar biasa dalam alur hidup manusia, baik sebagai personal, anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk Tuhan.

Bahasa Indonesia, tentu juga sangat dibutuhkan peranannya oleh masyarakat Indonesia. Kekuatan bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia, apabila dihubungkan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Massaru Emoto dalam bahasa Indonesia berbagai perspektif (2006:20), menyatakan bahwa energi positif yang terdapat dalam bahasa mampu membentuk kristal yang sangat indah.

4. Penggunaan Bahasa

Penggunaan bahasa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pasal 38 mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017, Dalam peraturan daerah Kota Medan pasal 1 No.10 menyatakan “mengutamakan bahasa Indonesia adalah tindakan menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang utama di antara bahasa-bahasa lain”. Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 menyatakan “ penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah sebagai identitas wujud eksistensi masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas persatuan, kedaulatan, kehormatan, kebangsaan, kebinekatunggalikaan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”. Bab II Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah Pasal 6 menyatakan bahwa “(1) bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai : (a) jati diri bangsa, (b) kebanggaan nasional, (c) sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan (d) sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. (2) bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai : (a) sebagai resmi kenegaraan, (b) bahasa pengantar pendidikan, (c) sarana komunikasi tingkat nasional, (d) sarana pengembangan

kebudayaan nasional, (e) sarana transaksi dan dokumentasi niaga, (f) sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni. Dan (g) bahasa media massa". Bab III Penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah pasal 9 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau form yang bersifat internasional. Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, apartemen, atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, perkantoran, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk jalan, dan alat informasi lain merupakan pelayanan umum.

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar seringkali dipengaruhi oleh hadirnya bahasa-bahasa lain. Situasi penggunaan bahasa di masyarakat Indonesia sekurang-kurangnya ditandai oleh dua bahasa, yaitu bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. menurut Alwi, et al dalam variasi penggunaan bahasa pada ruang publik di Kota Surakarta (2015:31) menyatakan bahwa unsur pungutan dari bahasa Jawa dianggap pemer kaya bahasa Indonesia, tetapi masuknya unsur pungutan bahasa Inggris oleh sebagian orang dianggap pencemaran keaslian dan kemurnian bahasa Indonesia. Chaer (2007,66) memberikan batasan interferensi adalah terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan sehingga terjadi penyimpangan kaidah dari bahasa yang digunakan itu.

5. Kegunaan Bahasa di Ruang Publik

Penggunaan bahasa di ruang publik bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena penggunaan bahasa di ruang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ruang , dapat diakses oleh siapapun dan menjamin kebebasan beraktivitas. Ruang publik juga harus tanggap atau mampu memenuhi kebutuhan warga yang terwujud dalam desain fisik dan pengelolannya.

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Seharusnya, bahasa Indonesia memiliki eksistensi yang kuat di ruang publik di seluruh kota dan daerah di wilayah Indonesia.

Ketentuan tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik diatur dalam Undang-Undang republik Indonesia nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan. Pasal 26 ayat 3 berbunyi :“ bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks, perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”.

Kegunaan bahasa Indonesia di ruang publik harus memenuhi beberapa syarat :

- (1) harus menggunakan bahasa baku,
- (2) mengutamakan bahasa Indonesia,
- (3) mengikuti peraturan daerah, dan
- (4) wajib mengikuti undang-undang tentang penggunaan bahasa.

6. Bahasa Baku

Bahasa Indonesia dalam berbagai perspektif (2012:30) Bahasa baku menghubungkan semua penutur berbagai bahasa dialek itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi penutur.

6.1 Fungsi Bahasa Baku

Bahasa Indonesia dalam berbagai perspektif (2012:32) Bahasa baku mendukung empat fungsi. Tiga di antaranya bersifat pelambang atau simbolis, sedangkan satu bersifat objektif. Masing-masing diberi nama:

1. Fungsi pemersatu.
2. Fungsi pemberi khasan.
3. Fungsi pembawa kewibawaan.
4. Fungsi sebagai kerangka acuan.

Fungsi pemberi kekhasan yang diemban oleh bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa lain. Fungsi tersebut, mampu memperkuat perasan kepribadian nasional masyarakat bahasa bersangkutan.

Pemilhan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestise. Fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku sendiri.

7. Bandar Udara Internasional Kualanamu

Bandar Udara Internasional Kuaanamu (IATA: KNO, ICAO : WIMM) adalah sebuah Bandar Udara Internasional ang melayani Kota Medan dan sekitarnya. Bandara ini tercetak 39 km dari Kota Medan. Bandara ini adalah bandara terbesar kedua di Indoonesia setelah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Bandara Kualanamu diharapkan dapat menjadi bandar pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya.

Sehubung dengan meningkatnya popularitas transportasi udara di era globalisasi seperti ini, keberadaan bandar udara (*airport*) yang mendukung kebutuhan penumpang, dalam hal ini efektivitas waktu dan kenyamanan, serta memiliki daya tarik estetika, menjadi sesuatu yang penting. Pemindahan lapangan terbang ke Kualanamu telah dirancang sejak tahun 1991. Dalam telah kunjungan kerja ke Medan, Azwar Anas, Menteri Perhubungan Penerbangan, lapangan terbang akan dipindah ke luar kota.

Bandar Kualanamu adalah bandar internasional yang terletak di Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bandara ini merupakan solusi bagi bandara Polonia yang merupakan bandara internasional Medan sebelumnya. Humas Bandara Kualanamu Waspan, melalui wawancara secara langsung menyatakan, alasan utama perpindahan bandara Polonia yang seharusnya hanya dapat menampung 2,5 juta orang/tahun menjadi 8,1 juta orang/tahun. Perpindahan Bandara Kualanamu telah direncanakan pada tahun 1994 oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan denan menggunakan anggaran APBN. Bandar berkode (KNO) ini mulai

beroperasi pada tanggal 25 Juli 2013 setelah mengalami penundaan pembangunan pada tahun 1997 karena krisis moneter. Pengerjaan konstruksi bandara ini dimulai kembali pada tahun 2006 oleh wakil Presiden, Jusuf Kalla dan diresmikan oleh Presiden Bambang Susilo Yudhoyono pada tanggal 27 Maret 2014.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah ketertarikan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian dan landasan berpikir dalam memecahkan masalah atau menyoroiti masalahnya.

Dari kerangka teoritis dapat dikatakan penulisan bahasa petunjuk wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu adalah salah satu karya sastra modren yang didalamnya menyangkut kota Medan. Maka titik fokus penelitian ini adalah penulisan bahasa petunjuk wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu

C. Pernyataan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini membuat pernyataan sebagai pengganti hipotesa. Adapun pernyataan penelitian yang dirumuskan terdapat penulisan bahasa petunjuk wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Bandar Udara Internasional Kualanamu Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini direncanakan pada bulan April 2020 hingga bulan September 2020. Untuk melihat lebih jelas dapat dilihat melalui table berikut

Tabel 3.1
Rencana Tabel Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan/Minggu																											
		Maret				Ap ril				Mei				Juni				Juli				Agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penulisan Proposal	■	■	■																									
2	Bimbingan proposal				■	■	■	■																					
3	Seminar proposal							■																					
4	Perbaikan proposal							■	■	■																			
5	Surat izin penelitian										■																		
6	Pelaksanaan penelitian											■	■																
7	Pengelolaan data													■	■	■	■												
8	Penulisan skripsi																		■	■	■								
9	Bimbingan skripsi																				■	■	■	■					
10	Sidang Meja hijau																											■	

B. Sumber Data dan Data penelitian

1. Sumber Data

Data adalah bagian dari penelitian yang sangat penting, karena data tersebut yang akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian. Sumber data dari penelitian ini adalah Bandar Udara Internasional Kualanamu.

2. Data Penelitian

Adapun data penelitian ini adalah di Bandar Udara Internasional Kualanamu Kota Medan. Untuk menguatkan data-data yang, penelitian menggunakan referensi yang relevan sebagai pendukung.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, metode tersebut ialah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mendeskripsikan data, dan menganalisis data. Karena jenis data yang diambil dari penelitian adalah kualitatif maka data yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah penulisan bahasa petunjuk wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu.

D. Variable Penelitian

Variable penelitian merupakan objek yang dipelajari sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyimpulkan objek penelitian. Variable yang akan

diteliti adalah penulisan bahasa petunjuk wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu.

E. Defenisi Operasional Variable

Defenisi operasional variable diperlukan untuk memperjelas objek penelitian yang menjadi titik penelitian agar masalah yang dibahas lebih jelas dan menghindari kesalahpahaman, maka dalam penelitian ini dirumuskan definisi operasional variable yang akan diteliti adalah

- a. Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa di dunia ini memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pentingnya peranan bahasa itu antara lain bersumber pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi “kami poeta dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoen, bahasa Indonesia” dan pada Undang-Undang Dasar kita yang didalamnya tercantum pasal khusus yang menyatakan bahwa “bahasa negara ialah bahasa Indonesia”.
- b. Tercetusnya dan disepakatinya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan sebuah perjalanan sejarah yang panjang.
- c. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan mengandung makna bahwa bahasa Indonesia dipergunakan untuk penyelenggaraan negara.
- d. Bahasa Indonesia digunakan dalam interaksi belajar mengajar. Dalam dunia pendidikan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang harus dipergunakan. Hal ini mengandung makna yang sangat dalam bahwa bahasa Indonesia tidak bisa

tergantikan oleh bahasa apa pun selama penyelenggaraan pendidikan masih dilakukan di bumi Indonesia.

- e. Kekuatan bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia, apabila dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Massaru Emoto (2006), menyatakan bahwa energi positif yang terdapat dalam bahasa mampu membentuk kristal yang sangat indah.
- f. Penggunaan bahasa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- g. Pada kongres Bahasa Indonesia (KBI) VI, 28 Oktober – 2 November 1993 disepakati pentingnya garis haluan dalam pengelolaan masalah bahasa Indonesia yang dirumuskan secara terpadu, berencana, terinci, dan menyeluruh dalam bentuk Undang-Undang Kebahasaan Indonesia (UUKI)
- h. Politik bahasa daerah dapat diberi batasan sebagai kiprah yang sengaja direncanakan untuk mempengaruhi perilaku penuturnya dalam penguasaan dan pembelajaran bahasa daerah, struktur bahasa daerah, serta fungsi yang diembankan kepada bahasa daerah
- i. Bahasa baku menghubungkan semua penutur berbagai bahasa dialek itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi penutur
- j. Kajian sosiopolitiklinguistik lazim dikenal dengan *critical linguistics*, dengan menggunakan perangkat analisis linguistik dan mengkaji konteks sosial kini dan masa silam, mampu “menelanjangi” ideologi yang biasanya disembunyikan oleh

kelaziman dan kebakuan wacana (*the habitualization of discourse*) yang menyelimutinya.

- k. Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan dan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Kota Surabaya. Dengan luas 265,10 km² dengan jumlah penduduk 2,2 juta lebih.

F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman PM-178 Tahun 2015, BAB II Ruang Lingkup Pasal 6 (penilaian standar pelayanan tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini) dan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (PUEBI) Permendikbud 50/2015. Dalam penggunaan instrumen tersebut peneliti menggunakan alat tambahan berupa dokumentasi, serta wawancara menggunakan media sosial *Whatsapp*.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis penulisan bahasa petunjuk arah wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu. Adapun unsur-unsur diluar karya sastra merupakan struktur yang lebih luas, dengan demikian, alur penelitian ini dimulai dengan mencatat penulisan bahasa petunjuk wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu.

Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan:

1. Mengunjungi Bandar Udara Internasional Kualanamu.

2. Mendokumentasikan kesalahan penulisan petunjuk arah di bandar udara kualanamu.
3. Menentukan teori yang digunakan dalam penelitian.
4. Mencari dan menentukan sumber-sumber referensi guna mendukung cakupan pembahasan dalam penelitian ini.
5. Melakukan penghubungan teori kajian dengan objek penelitian
6. Melakukan analisis data dengan mengkaji penggunaan bahasa di Bandar Udara Internasional Kualanamu.
5. Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan pada analisis penulisan bahasa petunjuk wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Untuk memperoleh hasil data penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengunjungi Bandar Udara Kualanamu untuk mengetahui kesalahan penulisan bahasa petunjuk arah wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu. Hal tersebut dilakukan peneliti, untuk memperoleh data-data berupa kesalahan dalam penulisan bahasa petunjuk arah wisata di Bandar udara internasional kualanamu. Dalam penelitian ini, data tersebut dianalisis menggunakan pedoman PM-178 Tahun 2015, Peraturan Provinsi Sumatera Utara, dan buku politik Melakukan wawancara terhadap petugas *Airport Operation and Service* di Bandar Udara Internasioan Kualanamu, untuk mengetahui alasan kesalahan penulisan petunjuk arah di Bandar Udara Internasional Kualanamu.

B. Analisis Data Penelitian

Pada kesalahan penulisan bahasa petunjuk arah wisata di Bandar udara internasional kualanamu dalam segi penggunaan kata dan kalimat yang digunakan. Untuk hasil lebih jelasnya dapat dilihat dari analisis data berikut.

1. Analisis Berdasarkan Hasil Dokumentasi

1.1 Petunjuk Arah Pada bagian Parkir KantorUtama Bandar Udara Kualanamu.



Gambar 4.1
Pada kata Antri

Pada pedoman kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kata yang benar dan baku adalah antre, sedangkan kata yang tidak baku adalah antri. Kesesuaian penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar harus dilakukan dikegiatan resmi dan formal. Seperti yang dapat dilihat dari gambar 4.1, tanda tersebut terdapat ditempat resmi yaitu bandar udara kualanamu. Maka dari itu, seharusnya diganti dengan menggunakan kata antre yang memiliki makna berdiri berderet-deret memanjang untuk menunggu mendapatkan giliran.



Gambar 4.2

Penggunaan Bahasa Asing *Rendezvous Point*

Menurut Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: KP 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknik Operasional, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16, Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat. Pada BAB I Pendahuluan pada poin definisi terdapat penjelasan bahwasanya *Rendezvous Point* adalah suatu tempat bertemunya para bantuan termasuk kendaraan, untuk kepentingan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara, pada titik pertemuan tersebut, para bantuan akan menerima pengarahan untuk menuju *staging area*. Penggunaan kata tersebut pada lahan parkir di kantor bandar udara kualanamu merupakan bahasa asing. Hal tersebut sangat terlihat jelas pada dokumen Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: KP 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknik Operasional, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16, Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat, yang

membuat miring penulisan kata tersebut. Seharusnya pihak pengelola dan penanggung jawab bandar udara kualanamu mencari padanan kata yang sesuai dengan kata tersebut. Dan tidak hanya itu, disandingkan dengan kata Bahasa Asing. Hal tersebut harus dilakukan dikarenakan bandar udara kualanamu bertempat di Indonesia dan bahasa asli Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Jadi, peneliti berpendapat bahwasanya kata *Rendezous Point* dapat dipadankan dengan kata titik kumpul bantuan, setelah itu diikuti oleh kata *Rendezous Point* di bawahnya.

1.1.1 Petunjuk Arah Pada bagian Parkir Utama Bandar Udara Kualanamu.



Gambar 4.3

Penggunaan Bahasa Tidak baku Bis

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam konteks tanda untuk bus, salah dalam penggunaan kata. Kata seharusnya yang tercantum di dalam tanda tersebut adalah bus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bus adalah kendaraan bermotor

angkutan umum yang besar, beroda empat atau lebih, yang dapat memuat penumpang dengan banyak. Bis merupakan kata tidak baku dari bis.



Gambar 4.4
Penggunaan Bahasa Asing
Mendahulukan Bahasa Asing



Gambar 4.5
Penggunaan Bahasa Asing
Mendahulukan Bahasa Asing



Gambar 4.6
Penggunaan Bahasa Asing
Mendahulukan Bahasa Asing



Gambar 4.7
Penggunaan Bahasa Asing
Mendahulukan Bahasa Asing




Gambar 4.8
Penggunaan Bahasa Asing
Mendahulukan Bahasa Asing

Penggunaan Bahasa Asing dalam penulisan di Negara Indonesia, harus mengedepankan Bahasa Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Serta pada pasal 36 ayat 3 undang-undang tersebut menyatakan, Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartment atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi atau badan hukum. Bandar udara merupakan salah satu perkantoran, jadi termaksud dan disebutkan pada Undang-undang tersebut. Pada gambar 4.4, gambar 4.5, gambar 4.6, gambar 4.7 dan gambar 4.8 terlihat jelas bahwasanya pada bandar udara kualanamu mengapresiasi Bahasa Inggris dengan tanda-tanda yang berada di parkiriran Bandar Udara kualanamu. Seharusnya, pengelola bandar udara kualanamu mengutamakan Bahasa Indonesia setelah itu di lanjutkan dengan Bahasa Indonesia.

**1.2 Petunjuk Arah Pada bagian dalam KantorUtama Bandar Udara
Kualanamu.**



**Gambar 4.9
Penggunaan Bahasa Asing
Mendahulukan Bahasa Asing**



**Gambar 4.10
Penggunaan Bahasa Asing
Mendahulukan Bahasa Asing**



Gambar 4.11
Penggunaan Bahasa Asing
Mendahulukan Bahasa Asing



Gambar 4.12
Penggunaan Bahasa Asing
Mendahulukan Bahasa Asing



Gambar 4.13
Penggunaan Bahasa Asing
Mendahulukan Bahasa Asing



Gambar 4.14
Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing sesuai dengan pedoman

Penggunaan Bahasa Asing dalam penulisan di Negara Indonesia, harus mengedepankan Bahasa Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Serta pada pasal 36 ayat 3 undang-undang tersebut menyatakan, Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartment atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga

usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi atau badan hukum. Bandar udara merupakan salah satu perkantoran, jadi termaksud dan disebutkan pada Undang-undang tersebut.


Pada gambar 4.9, gambar 4.10, gambar 4.11, gambar 4.12, gambar 4.13, dan gambar 4.14, terlihat jelas bahwasanya pada bandar udara kualanamu mengapresiasi Bahasa Inggris dengan tanda-tanda yang berada di parkir Bandar Udara kualanamu. Seharusnya, pengelola bandar udara kualanamu mengutamakan Bahasa Indonesia setelah itu di lanjutkan dengan Bahasa Indonesia. Pada gambar padanaan kata yang tepat, yaitu; (1) gambar 4.9 *Charging Station* seharusnya adalah tempat pengisian daya, (2) gambar 4.10 *Baggage* seharusnya adalah bagasi atau koper, (3) gambar 4.11 dan gambar 4.13 *Check-in Counter* yang seharusnya adalah konter masuk, (4) 4.12 *Check-In Assistance* seharusnya adalah asisten masuk, dan (5) 4.14 *ATM Center* yang seharusnya adalah pusat ATM, Karena dalam Bahasa Indonesia ATM adalah anjungan tunai mandiri.



Gambar 4.15
Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing sesuai dengan pedoman



Gambar 4.16
Penggunaan Bahasa Indonesia sesuai dengan pedoman



Gambar 4.17
Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing sesuai dengan pedoman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V, kata toilet mengimpresasikan bahwasanya adalah peranti untuk berhias, seperti bedak, cermin, dan sikat rambut. Toilet juga juga bermakna tempat cuci tangan dan muka serta kamar kecil (kakus). Pada gambar 4.15 telah sesuai dengan pedoman dan gambar 4.16, bandar udara kualanamu telah menggunakan Bahasa Indonesia dengan tepat

tetapi untuk skala internasional, kualanamu tidak dapat melakukan hal tersebut. Hal-hal lainnya yang harus dilakukan oleh bandar udara adalah menambahkan Bahasa Asing dalam penggunaan petunjuk arah. Sedangkan pada gambar 4.17 berbanding terbalik dengan gambar 4.16. Pada gambar 4.15 dan 4.17, bandar udara sudah melakukan tahapan penggunaan bahasa secara internasional, mendahulukan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing.

2. Hasil Wawancara dengan Petugas Bandar Udara Kualanamu

Hasil wawancara terhadap petugas *Airport Operation and Service* di Bandar Udara Internasional Kualanamu dilakukan menggunakan aplikasi *Whatsapp*. Hal ini dilakukan karena Bandar Udara Kualanamu mengedepankan kesehatan peneliti. Maka dari itu dilakukan secara daring.

Hasil percakapan peneliti (Naili Syofa) dengan petugas *Airport Operation and Service* di Bandar Udara Internasional Kualanamu (Pak Ical).

Naili Syofa: “Selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktu nya Pak. Jadi disini saya ingin wawancara Pak. Untuk penelitian saya. Judul penelitian saya tentang petunjuk arah. Saya jurusan Bahasa Indonesia Pak. Jadi saya ingin meneliti Bahasa yang digunakan di Bandar Udara Kualanamu. Sebelum nya saya mohon kerja sama nya ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. (1) Saya sudah melihat di bagian parkir. Masih ada menggunakan Bahasa Inggris untuk petunjuk arah. Kenapa tidak menggunakan Bahasa Indonesia Pak? (2) Apakah ada peraturan yang dikeluarkan sehingga mengizinkan petunjuk arah boleh

menggunakan bahasa inggris? (3) Apakah Bandar Udara Kualanamu tidak sepenuhnya mengikuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang penggunaan bahasa? Mohon dijawab ya, Pak.”

Pak Ical Bandara: “(1) Untuk penunjuk arah di bandara menggunakan dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris karena bandara Kualanamu adalah bandara internasional dimana Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. (2) Salah satu penilaian bandara dari *SKYTRAX* mengharuskan penunjuk arah dan berbagai informasi menggunakan Bahasa Inggris. Bandara Kualanamu adalah bandara internasional yg selalu dinilai oleh badan penilai *SKYTRAX* untuk kualitas dari bandara internasional. (3) Bandara Kualanamu menggunakan dwilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) artinya bandara Internasional Kualanamu tetap patuh pada peraturan daerah propinsi Sumatera Utara dan tetap menjalankan fungsinya sebagai bandara internasional.”

Naili Syofa: “Tentang penulisan nya pak. Ada beberapa penulisan nya . Baris pertama Bahasa Indonesia baris kedua Bahasa Internasional dan baris selanjutnya bahasa asing. Namun ada beberapa petunjuk arah yang penulisannya Bahasa Inggris terlebih dahulu baru Bahasa Indonesia. Sedangkan yang saya tahu. Menurut peraturan daerah provinsi Sumatera Utara bagian atas yang benar. Apakah yang penulisan bahasa Inggris lebih dulu itu juga ada peraturannya Pak.”

Pak Ical Bandara: “Umumnya bahasa Indonesia terlebih dahulu baru bahasa asing. Maaf mba yg penulisan bahasa asing terlebih dahulu di area mana ya?”

Naili Syofa: “Maaf pak. Bukan bahasa asing. Lebih tepatnya bahasa Inggris.

Sedangkan ini menurut saya telah benar.” (Memperlihatkan data)

Pak Ical Bandara: “Bahasa asing mba karna gak cuma Inggris saja. Perhatikan ada Bahasa Arab dan Jepang di kanan.”

Naili Syofa: “Namun dalam penulisan ini yang saya maksud pak. Kenapa menggunakan Bahasa Inggris dahulu baru bahasa Indonesia pak.”

Pak Ical Bandara: “Kalau untuk penunjuk arah dan *signage* Kita menggunakan PM 178 tahun 2015.”

Naili Syofa: “Kalau boleh tau pasal berapa No berapa pak?”

Pak Ical Bandara: “Waduh pasal nya saya tidak ingat mbak. Tapi untuk didalam terminal *clear* bahasa Indonesia terlebih dahulu baru bahasa asingIya mba tapi tidak secara *rigid* disebutkan di *signage*. Kita masih mengacu pada penilaian *SKYTRAX*.”

Naili Syofa : “Jadi bagaimana dengan diparkiran yang penulisan nya masih mendahulukan bahasa asing daripada Bahasa Indonesia?”

Pak Ical Bandara : “Bagian parkirannya masih banyak yang harus kami perbaiki mbak. Hanya saja dalam proses perbaikan banyak yang harus dipersiapkan. Maka dari itu kami masih dalam proses perbaikan.”

Naili Syofa : “Jadi akan diperbaiki pak?”

Pak Ical Bandara : “Iya mbak. Segera akan kami perbaiki.”

Naili syofa : “Baik lah pak. Mungkin hanya ini dulu pertanyaan dari saya. Nanti kalau ada hal yang ingin saya tanya lagi. Saya hubungi bapak. Terimakasih banyak ya pak.”

Pak ical bandara : “Baik Mbak. Sama-sama.”

3. Analisis Wawancara dengan Petugas Bandar Udara Kualanamu

Analisis wawancara dibuat guna untuk menganalisis pernyataan dari Bapak Ical selaku petugas *Airport Operation and Service* di Bandar Udara Internasional Kualanamu.

Bapak Ical membenarkan adanya penggunaan Bahasa Asing yaitu Bahasa Inggris dalam penulisan petunjuk arah di Bandar udara Kualanamu.

“Salah satu penilaian bandara dari SKYTRAX mengharuskan penunjuk arah dan berbagai informasi menggunakan Bahasa Inggris. Bandara Kualanamu adalah bandara internasional yang selalu dinilai oleh badan penilai SKYTRAX untuk kualitas dari bandara internasional.”

Penggunaan Bahasa Asing tidak hanya dalam bentuk Bahasa Inggris melainkan juga Bahasa Jepang dan juga Bahasa Arab. Hal tersebut diberikan lewat pernyataan tertulis oleh petugas *Airport Operation and Service* Bandar Udara Internasional Kualanamu. Dalam penggunaan bahasa di Bandar Udara Kualanamu, pihak bandara mengacu pada aturan PM 178 tahun 2015.

“Waduh pasalnya saya tidak ingat mbak. Tapi untuk di dalam terminal clear bahasa Indonesia terlebih dahulu baru bahasa asing Iya mbak tapi tidak

secara rigid disebutkan di signage. Kita masih mengacu pada penilaian SKYTRAX.”

Pihak petugas Bandar Udara Kualanamu membenarkan adanya kesalahan dalam penulisan petunjuk arah di kawasan parkir yang mengutamakan Bahasa Asing di dalamnya. Pihak bandar udara Kualanamu. Kesalahan dalam penulisan tersebut masih dalam perbaikan oleh pihak Bandar Udara Kualanamu.

“Bagian parkir masih banyak yang harus kami perbaiki mbak. Hanya saja dalam proses perbaikan banyak yang harus dipersiapkan. Maka dari itu kami masih dalam proses perbaikan”

Dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas *Airport Operation and Service* di Bandar Udara Internasional Kualanamu dapat disimpulkan bahwa Bandar Udara Kualanamu memiliki kesalahan dalam penulisan Bahasa Indonesia salah satunya pada bagian parkir.

C.Jawaban Pernyataan Penelitian

Sesuai dengan pernyataan penelitian maka peneliti memberikan jawaban atas pernyataan tersebut, terdapat penulisan bahasa petunjuk arah wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu.

D.Diskusi Hasil penelitian

Hasil dari penelitian diatas terdapat beberapa kesalahan penulisan bahasa dan penggunaan kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terdapat beberapa kalimat dan kata yang tidak sesuai dengan peraturan daerah dan tidak sesuai dengan ejaan yang benar. Masih banyak penggunaan kata yang masih mendahuluan bahasa asing.

E.Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh si peneliti ialah membahas penggunaan kata yang digunakan oleh Bandar Udara Internasional Kualanamu. Keterbatasan mencari referensi yang relevan. Keterbatasan ilmu pengetahuan. Keterbatasan mencari undang-undnang yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Keterbatasan merangkai kata dan kalimat dalam menulis skripsi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan dari data penelitian ini setelah dilakukan analisis terhadap Penulisan Bahasa Petunjuk Arah Wisata di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur yaitu terdapat kesalahan dalam penulisan petunjuk arah yang berada di parkir Bandara Kuala Lumpur. Tidak hanya itu di Bandar Udara Kuala Lumpur, mendahulukan Bahasa Asing dibandingkan Bahasa Indonesia.

Hal tersebut juga telah dijelaskan oleh petugas *Airport Operation and Service* di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, petugas tersebut mengakui adanya kesalahan tersebut. Serta petugas Kuala Lumpur berjabaku untuk memperbaiki kesalahan tersebut secepatnya, karena masih dalam proses perbaikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka yang menjadi saran peneliti, yaitu:

1. Perlunya perbaikan Bahasa Indonesia dalam kawasan Bandar Udara Kuala Lumpur.
2. Pembaca dapat mengambil informasi mengenai bahasa di Bandar Udara Kuala Lumpur.
3. Peneliti selanjutnya dapat mendalami berbagai informasi mengenai penggunaan Bahasa Indonesia di Bandar Udara Internasional di daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bloomfield 1995:1. *Bahasa Indonesia dalam Berbagai Perspektif dilengkapi dengan Teori, Aplikasi, dan Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia saat ini*, CV Andi Offset, Pamungkas Sri, 2012 Yogyakarta.
- Pamungkas Sri, 2102, *Bahasa Indonesia dalam Berbagai Perspektif dilengkapi dengan Teori, Aplikasi, dan Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia saat ini*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Muslich, 2001:5, *Bahasa Indonesia dalam Berbagai Perspektif dilengkapi dengan Teori, Aplikasi, dan Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia saat ini*, CV Andi Offset, Pamungkas Sri, 2012 Yogyakarta.
- Soejono, 2004, *Bahasa Indonesia dalam Berbagai Perspektif dilengkapi dengan Teori, Aplikasi, dan Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia saat ini*, CV Andi Offset, Pamungkas Sri (2012:12) Yogyakarta.
- Nababan, 1991:1 *Bahasa Indonesia dalam Berbagai Perspektif dilengkapi dengan Teori, Aplikasi, dan Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia saat ini*, CV Andi Offset, Pamungkas Sri, (2012:19) Yogyakarta.
- Massaru Emoto, 2006, *Bahasa Indonesia dalam Berbagai Perspektif dilengkapi dengan Teori, Aplikasi, dan Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia saat ini*, CV Andi Offset, Pamungkas Sri, (2012:20) Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017, tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- Alwasilah A.Chaedar, M.A. Ph.D 1997 *Politik Bahasa Dan Pendidikan* PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hodge dan Kress, 1979:46, *Politik Bahasa Dan Pendidikan* PT. Remaja Rosdakarya, Alwasilah A.Chaedar, M.A. Ph.D, Bandung.
- Prof. Dr,St, Slamet.Y, 2014 *problematika Berbahasa Indonesia dan pembelajaran Edisi 2*, Ruko Jambusari 7A, Yogyakarta.
- Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,2010, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Al. Alwi, et 2003:9, *Variasi Penggunaan Bahasa Pada Ruang Publik di Kota Surakarta*, Volume 11 No.1 Mei 2015, Retno Hendrasusti.

Chaer 2007:66 *Variasi Penggunaan Bahasa Pada Ruang Publik di Kota Surakarta*, Volume 11 No.1

Mei 2015, Retno Hendrasusti.

Lampiran 1 : Dokumentasi



Lampiran 2 : Form K-1



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail : fkip@umsu.ac.id

Form : K-1

Kepada Yth : Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Naili Syofa
NPM : 1602040081
Prog. Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Kredit Kumulatif : 137,0
IPK = 3,60

Persetujuan Ket/Sekret Prog. Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan Oleh Dekan Fakultas
	Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Ruang Publik Wisata di Kota Medan	
	Analisis Kesalahan Fonologi Dalam Bahasa Indonesia Pada Youtube Sacha Stevenson	
	Pengaruh Meulis Teks Berita dengan Menggunakan Metode Simulasi Berbasis Media Visual	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan. Atas kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 20 Februari 2020
Hormat Pemohon

(Naili Syofa)

Keterangan
Dibuat rangkap 3 : - Untuk Dekan Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 3 : Form K-2



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jln. Kapten Muchtar Basri No.3 Medan 20238 Telp.061-622400
 Web: <http://www.fkip.umsu.ac.id> Email : fkip@umsu.ac.id

Form K-2

Kepada : Yth. Bapak / Ibu Ketua & Sekretaris
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di –
 Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Naili Syofa
NPM : 1602040081
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai

Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Ruang Publik Wisata di Kota Medan

Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak/ Ibu:

1. **Dr. Charles Butar Butar, M.Pd**

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 26 Februari 2020

Hormat Pemohon,


NAILI SYOFA

Keterangan

Dibuat rangkap 3 : - Asli untuk Dekan / Fakultas
 - Duplikat Untuk Ketua / Sekretaris Jurusan
 - Triplikat Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4 : Form K-3

**FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Jln. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3**

Nomor : 436 /IL3/UMSU-02/F/2020
Lamp : —
Hal : Pengesahan Proyek Proposal
Dan Dosen Pembimbing

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa
tersebut di bawah ini :

Nama : **NAILI SYOFA**
N P M : 1602040081
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Judul Penelitian : **Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia pada Ruang Publik
Wisata di Kota Medan**

Pembimbing : **Dr. Charles Butar Butar, M.Pd**

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan BATAL apabila tidak selesai pada waktu
yang telah ditentukan
3. Masa kadaluarsa tanggal: **26 Februari 2021**

Medan, 02 Rajab 1441 H
26 Februari 2020 M



Dibuat rangkap 4 (empat) :

1. Fakultas (Dekan)
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan :
WAJIB MENGIKUTI SEMINAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN****Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238**Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Naili Syofa
 NPM : 1602040081
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
 Judul Skripsi : Analisis Penulisan Bahasa Petunjuk Wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Tanda Tangan
4 Maret 2020	Perubahan judul proposal Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Wisata Kota Medan Menjadi Analisis Penulisan Bahasa Indonesia Petunjuk Wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu	
12 Maret 2020	Revisi Proposal dan Diskusi Mengenai Buku yang digunakan	
17 Maret 2020	Revisi Proposal Bab I dan Bab III	
6 April 2020	Bimbingan Proposal Melalui Online	
15 April 2020	Bimbingan Proposal Melalui Online	
12 Mei 2020	ACC Seminar Proposal	

Medan, April 2020

Diketahui,
Ketua Prodi,

Dosen Pembimbing,

Dr. Mhd. Isman, M.Hum.

Dr. Charles Butar-Butar, M.Pd.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
 Website <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id



LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL.

Proposal yang sudah diseminarkan oleh mahasiswa di bawah ini.

Nama : Naili Syofa
 NPM : 1602040081
 Program Studi : Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia
 Judul Proposal : Anailisi Penggunaan Bahasa Petunjuk Arah Wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu

pada hari Selasa, tanggal 09, bulan Juni, tahun 2020 sudah layak menjadi proposal skripsi.

Medan, 09 Juni 2020

Disetujui oleh:

Dosen Pembahas,

Dosen Pembimbing,

Dr. Yusni Khairul Amri, M.Hum

Dr. Charless Butar-Butar, M.Pd

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi,

Dr. Mhd. Isman, M.Hum.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. KaptenMukhtarBasri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
 Website: <http://www.ikip.umsu.ac.id> E-mail: ikip@umsu.ac.id

SURAT KETERANGAN



Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Naili Syofa
 N P M : 1602040081
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
 adalah benar telah melaksanakan seminar proposal skripsi pada :
 Hari : Selasa
 Tanggal : 09 Juni 2020
 Dengan judul proposal: Analisis Penulisan Bahasa Petunjuk Wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan semoga Bapak Dekan dapat mengeluarkan surat izin riset mahasiswa yang bersangkutan. Atas kesediaan Bapak Dekan mengeluarkan surat izin riset ini, kami ucapkan terimakasih.

Medan, 09 Juni 2020
 Wasalam

Ketua Program Studi,

Dr. Mhd. Isman, M. Hum.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. KaptenMukhtarBasri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
 Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id



PENGESAHAN PROPOSAL

Dosen pembimbing proposal mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Strata I, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengesahkan proposal mahasiswa di bawah ini:

Nama : Naili Syofa
 NPM : 1602040081
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
 Judul Skripsi : Analisis Penulisan Bahasa Petunjuk Arah Wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu

Dengan disahkannya proposal ini mahasiswa yang bersangkutan telah diizinkan untuk menyempurnakan proposalnya.

Medan, 09 Juni 2020

Diketahui Oleh
 Ketua Program Studi,

Dr. Mhd Isman, M.Hum.

Pembimbing,

Dr. Charles Butar-Butar, M.Pd.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
 Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail : fkip@umsu.ac.id

Kepada : Yth BapakKetua
 Program StudiPendidikanBahasaIndonesia
 FKIP UMSU
 Perihal : **Permohonan Perubahan Judul Skripsi**

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikumWr.Wb.

Dengan hormat, yang bertandatangan dibawah ini :
 NamaMahasiswa : Naili Syofa
 N P M : 1602040081
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia

Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi sebagaimana tercantum dibawah ini:

Analisis Penulisan Bahasa Petunjuk Wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu

Menjadi

Analisis penggunaan Bahasa Petunjuk Arah Wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya.
 Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Medan, 21 Juli 2020
 HormatPemohon

(Naili Syofa)

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi,
 Pendidikan Bahasa Indonesia

Dr. Mhd. Isman, M. Hum.

Dosen Pembimbing,

Dr. Charles Butar-butur, M. Pd.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400
 Website: <http://fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@yahoo.co.id

Nomor : 1184/II.3/UMSU-02/F2020 Medan, 06 Dzulhijjah 1441 H
 Lamp. : -- 27 Juli 2020 M
 Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.:
 Bapak/Ibu Kepala Bandar Udara Internasional Kualanamu
 Di
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

Nama : Naili Syofa
 NPM : 1602040081
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
 Judul Penelitian : Analisis Penulisan Bahasa Petunjuk Arah Wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.
 Wassalamu 'alikum Warahmatullahi Barakatur

Dekan

Dr. H. Elfrianto S.Pd., M.Pd.
 NIDN : 0115057302

Tembusan :
 - Peringgal



Deli Serdang, 03 Agustus 2020

Nomor : 09.01/05/08/2020/0751
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi Izin Riset atas nama Sdr. Naili Syofa

Kepada Yth.

DEKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Di-

TEMPAT

1. Menindaklanjuti surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1184/II.3/UMSU-02/F2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Riset, disampaikan bahwa PT Angkasa Pura II (Persero) KC. Bandara Internasional Kualanamu **menyetujui** permohonan tersebut. Riset dapat dilakukan terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2020 s.d 03 September 2020, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melapor ke Dinas Human Resources PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu terlebih dahulu (061 88880300 - ext 8449);
 - b. Pelaksanaan pengambilan data dan wawancara secara online akan dibantu oleh Divisi Airport Operation & Service;
 - c. Mahasiswa yang akan melakukan riset wajib patuh terhadap peraturan perusahaan yang berlaku;
 - d. Wajib menyerahkan laporan hasil riset kepada unit Human Resources;
 - e. Apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan riset, PT Angkasa Pura II (Persero) tidak bertanggung jawab secara materiil, dan merupakan tanggung jawab Universitas pengirim;

2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SENIOR MANAGER OF FINANCE & HUMAN
RESOURCES



YUDHA PERMANA

BRANCH OFFICE:

Kualanamu International Airport : Deli Serdang | Sumatera Utara 20552 | Indonesia
P : +6261 888 80300 | F : +6261 7955146 | www.angkasapura2.co.id



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
 Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail : fkip@umsu.ac.id

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Naili Syofa
 NPM : 1602040081
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
 Judul Skripsi : Analisis Penulisan Bahasa Petunjuk Arab Wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian ini saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempah (dibuat) oleh orang lain dan juga tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan 04 Oktober
2020

Hormat saya,
Yang membuat
pernyataan


 Naili Syofa

Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Pendidikan Bahasa Indonesia



Dr. Mhd. Isman, M.Hum.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: *1907* KET/IL.10-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Naili Syofa
NPM : 1602040081
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan/ P.Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Safar 1442 H
14 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd


Lampiran 14 : Bukti Pemeriksaan Turnitin

15:55 4G

NAILI SYOFA - Pendidikan Bahasa Indonesia - Baca-saja

Baca Saja - Anda tidak dapat menyimpan perubahan ...

18	www.kamuskamus.com	<1%
19	wisatadanhotel.com	<1%
20	www.hukumonline.com	<1%
21	bahasaonline.weebly.com	<1%
22	docplayer.info	<1%
23	www.jogloabang.com	<1%
24	www.scribd.com	<1%
25	jdih.dephub.go.id	<1%
26	martadinatana.blogspot.com	<1%
27	repository.radenintan.ac.id	<1%
28	ms.wikipedia.org	<1%
29	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
30	Yani Paryono. "PERAN STRATEGIS MEDIA MASSA DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA". Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra, 2017	<1%





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238

Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Naili Syofa
 NPM : 1602040081
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
 Judul Skripsi : Analisis Penulisan Bahasa Petunjuk Arah Wisata di Bandar Udara Internasional Kualanamu

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Tanda Tangan
22 September 2020	Perbaikan EYD	
25 September 2020	Perbaikan Data	
28 September 2020	Revisi Proposal Bab I Bab III dan Penutup	
29 September 2020	Perbaikan Instrumen Penelitian	
30 September 2020	ACC Sidang Meja Hijau	

Diketahui/Disetujui
 Ketua Prodi

Dr. Mhd. Isman, M.Hum

Medan, 7 September 2020
 Dosen Pembimbing

Dr. Charles Butar-Butar, M/Pd

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061)6619056 Medan 20238
 Website : ww.fkip.umsu.ac.id E-mail : fkip@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naili Syofa
 NPM : 1602040081
 Program Studi: Pendidikan Bahasa Indonesia
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Penulisan Bahasa Petunjuk Arah Wisata Di Bandar Udara Internasional Kualanamu**” adalah bersifat asli, bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bila mana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

YANG MENYATAKAN,



(NAILI SYOFA)

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya



MENTERI
PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PH 178 Tahun 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENGGUNA NASA BANDAR UDARA DENGAN RAHMAT

TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf f Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara, perlu diatur mengenai Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Presides Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presides Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- s. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1289);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Penanganan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 408).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR
PELAYANAN PENGGUNA JASA BANDAR UDARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/ atau pos, tempat perpindahan intra dan/ atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan

penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

4. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
5. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial.
6. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum.
7. Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) adalah kesepakatan akan layanan yang diberikan dan diterima antara penyedia layanan dan pengguna layanan sebagaimana dituangkan dalam dokumen kontrak.
8. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dari janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
9. Pengguna jasa bandar udara adalah setiap orang yang menikmati pelayanan jasa bandar udara dan/ atau memiliki ikatan kerja dengan bandar udara.
10. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB 11

RU-ANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Standar pelayanan yang diatur dalam peraturan ini mencakup standar pelayanan calon penumpang dan penumpang di terminal penumpang bandar udara
- (2) Standar pelayanan pengguna jasa bandar udara ini merupakan acuan dalam memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan bagi badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara;
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai sejak memasuki area pelayanan sebagai pengguna jasa bandar udara di area keberangkatan sampai dengan keluar dari area pelayanan di area kedatangan;

Pasal 3

- (1) Standar pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 meliputi
 - a. Fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang;
 - b. Fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang; dan
 - c. Fasilitas yang memberikan nilai tambah; dan
 - d. Kapasitas terminal bandar udara dalam

menarnpung penumpang pada jam sibuk.

(2) Fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut tingkat pelayanan (*Level of Service*).

(3) Fasilitas yang memberikan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan layanan tambahan.

(4) Kapasitas Terminal Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai prakiraan awal kebutuhan pengembangan fasilitas.

pasal 4

(1) Fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Pemeriksaan penumpang dan bagasi;
- b. Pelayanan check-in;
- c. Imigrasi Keberangkatan;
- d. Imigrasi Kedatangan;
- e. Pelayanan Bea Cukai;
- f. Ruang Tunggu Keberangkatan;
- g. Pelayanan Bagasi;

(2) Fasilitas yang memberikan kenyamanan pada penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Pengkondisian Suhu;
- b. Pengkondisian Cahaya;
- c. Kemudahan Pengangkutan Bagasi;
- d. Kebersihan;
- e. Pelayanan Informasi;
- f. Toilet;
- g. Tempat Parkir;
- h. Fasilitas bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus;

(3) Fasilitas yang memberikan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi;

- a. Musholla;
- b. Nursery;
- c. Fasilitas Berbelanja;
- d. Restoran;
- e. Ruang Merokok;
- f. Ruang Bermain Anak;
- g. ATM/ Money Changer;
- h. Internet/ Wifi;

- i. Fasilitas pembelian tiket;
 - j. Charging Station;
 - k. Fasilitas Air Minum;
 - l. Lounge Eksekutif;
- (4) Kapasitas Terminal Bandar udara dalam menampung penumpang pada jam sibuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Luas per penumpang pada jam sibuk;
 - b. Indikasi Awal Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan, dan Pengoperasian;

Pasal 5

- ⓪ Dalam melaksanakan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara wajib menetapkan Ma klumat Pelayanan.
- ⓪ Malilumat Pelayanan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- ⓪ Maklumat Pelayanan yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf a.

Pasal 6

Penilaian standar pelayanan tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Per aturan Menteri ini.

BAB III PENILAIAN

Pasal 7

- a. Direktnr Danctar Udara melakukan penilaian Standar Pelayanan secapaimana dimaksud dalam pasal G, paling sedilcit 1 (satuj tahun sekali
- b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kualltas layanan.
- c. Petunjuk teknis penilaian standar pelayanan tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Badan Usaha Bandar Udara yang tidak memenuhi Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan/ atau huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan;
 - b. Denda;
 - c. Larangan penyesuaian tarif;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a yaitu
- a. Peringatan pertama dengan jangka waktu pemenuhan tiga bulan;
 - b. Peringatan kedua dengan jangka waktu pemenuhan dua bulan;
 - c. Peringatan ketiga dengan jangka waktu pemenuhan satu bulan;
- (3) Apabila setelah satu bulan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak ditindaklanjuti, dikenakan sanksi denda sebesar 3 (tiga) bulan PJP2U dan disetorkan ke kas negara.
- (4) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti, dikenakan larangan penyesuaian tarif selama 5 (lima) tahun.
- (5) Unit Penyelenggara Bandar Udara yang tidak memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal pemenuhan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara yang diakibatkan oleh instansi pemerintah lain, maka sanksi ditetapkan oleh Menteri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri.

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/ 284/ X/1999 tentang Standar Kinerja Operasional Bandar Udara yang Terkait dengan Tingkat Pelayanan (*Level of Service*) di Bandar Udara Sebagai Dasar Kebijakan Pentarifan Jasa Kebandarudaraan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 November 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 November 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

WI DODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 177 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO

AYU I (IV/b)
98903 2 001



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PELINDUNGAN BAHASA INDONESIA DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN
SASTRA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA,

menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah berupa penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;

Mengingat 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA
UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara

turun-temurun oleh warga Sumatera Utara di daerah-daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bahasa Melayu, Bahasa Mandailing/Angkola, Bahasa Batak Toba, Bahasa Simalungun, Bahasa Karo, Bahasa Pakpak, Bahasa Nias, dan Bahasa Pesisir Sibolga-Tapanuli Tengah.

8. Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.
9. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa dan aksara daerah, berupa cerita rakyat, puisi rakyat, ungkapan, pepatah, peribahasa baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis.
10. Pengutamaan Bahasa Indonesia adalah tindakan menempatkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang utama di antara bahasa-bahasa lain.
11. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
12. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta masyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
13. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
14. Pengajaran Bahasa Daerah adalah menjadikan Bahasa Daerah yang terdapat dan mayoritas di daerah tersebut sebagai mata pelajaran muatan lokal di lembaga pendidikan formal.
15. Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.
16. Balai Bahasa Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai lembaga kebahasaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah di Sumatera Utara.

Pasal 2

Penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sebagai identitas wujud eksistensi masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. persatuari;
- b. kedaulatan;
- c. kehormatan;
- d. kebangsaan;
- e. kebinekatunggalikaan;
- f. ketertiban;
- g. kepastian hukum;
- h. keseimbangan;
- i. keserasian; dan

j. keselarasan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini memiliki ruang lingkup pengaturan yaitu pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah yang dilakukan dengan maksud untuk:

- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah; dan
- d. mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah.

Pasal 4

Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah;
- b. menyelaraskan fungsi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia;
- c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang terkandung dalam budaya lokal untuk didayagunakan sebagai upaya pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional; dan
- d. mendayagunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA, BAHASA DAERAH, DAN SASTRA DAERAH

PasM5

- (1) Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
- (2) Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing berkedudukan sebagai Bahasa Daerah.
- (3) Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah berkedudukan sebagai Bahasa Asing.

Pasal 6

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai:
 - a. jati diri bangsa;
 - b. kebanggaan nasional;
 - c. sarana pemersatu berbagai suku bangsa; dan
 - d. sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
- (2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai:

- a. bahasa resmi kenegaraan;
- b. bahasa pengantar pendidikan;
- c. sarana komunikasi tingkat nasional;
- d. sarana pengembangan kebudayaan nasional;
- e. sarana transaksi dan dokumentasi niaga;
- f. sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni; dan
- g. bahasa Media Massa.

Pasal 7

Bahasa Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
- b. peneguh jati diri kedaerahan;
- c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan;
- d. sarana komunikasi dalam upacara adat istiadat;
- e. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
- f. sarana pendukung Bahasa Indonesia;
- g. sumber pengembangan Bahasa Indonesia; dan
- h. bahasa media massa lokal.

Pasal 8

Sastra Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai seni dan budaya di daerah;
- b. sumber kearifan budaya lokal untuk didayagunakan dalam pembangunan watak dan karakter bangsa;
- c. sumber tata nilai budaya di daerah sebagai masukan muatan lokal dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah; dan
- d. sumber tata nilai sosial dan kearifan lokal di daerah untuk didayagunakan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

BAB III

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA, BAHASA DAERAH, DAN SASTRA DAERAH

Pasal 9

Bahasa Indonesia wajib digunakan:

- a. dalam produk hukum daerah;
- b. dalam dokumen resmi daerah;
- c. sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional;
- d. dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan;
- e. dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia;
- f. dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia;
- g. dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta;
- h. dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah;

- i. dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia;
- j. dalam nama geografi di Indonesia;
- k. untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
- l. dalam informasi tentang produk dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia;
- m. dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; dan
- n. dalam informasi melalui media massa.

Pasal 10

Bahasa Daerah dan Sastra Daerah wajib digunakan bagi penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan satuan pendidikan formal sebagai muatan lokal sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

BAB IV

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH

Pasal 11

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Sumatera Utara.
- (2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

RAJAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia di daerah.
 - (2) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kurikulum muatan lokal wajib di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta satuan pendidikan formal.
-

- (3) Pemerintah Daerah wajib mengadakan buku pelajaran, buku pengayaan, dan buku bacaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai referensi bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa daerah;
- (4) Pemerintah Daerah wajib memperkaya buku Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di perpustakaan.
- (s) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

Pasal 14

- (1) Strategi kebijakan pengutamaan Bahasa Indonesia dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal.
- (2) Strategi kebijakan pengutamaan Bahasa Indonesia dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia melalui Uji Kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara;
 - b. peningkatan kualitas guru bidang studi Bahasa Indonesia dan guru Bahasa dan Sastra Daerah secara profesional melalui *sertifikasi*;
 - c. peningkatan kualitas metodologi pengajaran dengan mendayagunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah;
 - d. peningkatan kegiatan apresiasi dan kompetisi mengenai penulisan dan penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
 - f. penyusunan dan penyempurnaan kurikulum Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
 - g. penerbitan buku mata pelajaran Bahasa Daerah dan Sastra Daerah untuk muatan lokal;
 - h. merevitalisasi penulisan aksara daerah bagi peserta didik;
 - l. penyediaan dan pengangkatan guru Bahasa Daerah dan guru Sastra Daerah sesuai dengan strata pendidikan bidang studi Bahasa dan Sastra Daerah; dan
 - j. penyediaan bahan ajar, buku pelajaran, dan buku bacaan sesuai dengan varian-varian dan dialek-dialek yang ada di Daerah.

BAB 9

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA INDONESIA BAHASA DAERAH, DAN SASTRA DAERAH

Pasal 15

- (1) Pelaksana pengawasan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia dilaksanakan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara.
- (2) Pelaksana pengawasan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur mendelegasikan pengawasan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan berkoordinasi dengan Balai Bahasa Sumatera Utara.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berperan dalam menyampaikan saran dalam pelaksanaan kegiatan pengutamaan Bahasa Indonesia dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada dunia usaha untuk membantu kegiatan pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber Pendapatan Lain yang sah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Lembaga dan/atau institusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan publik; dan
 - d. pencabutan sementara izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Gubernur berdasarkan usulan pimpinan SKPD yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 20

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundarigari Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 28 September 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURAD